



**BUPATI KUANTAN SINGINGI  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI**

**NOMOR 20 TAHUN 2016**

**TENTANG  
SISTEM PELAKSANAAN PELAPORAN DAN MONITORING  
EVALUASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (E-MONEV)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengendalian kegiatan pembangunan di Kabupaten Kuantan Singingi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pelaksanaan Pelaporan dan Monitoring Evaluasi Berbasis Teknologi Informasi (e-Monev) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang - Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pepngelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa/Jasa Pemerintah, Sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengdaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2008 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah kabupaten Kuantan Singingi tahun 2009 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PELAKSANAAN PELAPORAN DAN MONITORING EVALUASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (E-MONEV) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi;
4. Elektronik Pelaporan selanjutnya disebut E-MONEV adalah instrument pengendalian pembangunan dalam monitoring dan evaluasi yang berbasis pemanfaatan teknologi informasi/Information Technology (IT);
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah;
9. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan *e-monev*;
10. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi dalam *e-monev*;
11. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi User ID kepada *e-monev*;
12. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi;

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasara untuk penerapan Sistem Pelaksanaan Pelaporan dan Monitoring Evaluasi Berbasis Teknologi Informasi (*e-monev*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan efisien, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pelaporan dan Monitoring Evaluasi Berbasis Teknologi Informasi (*e-monev*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pelaksanaan pelaporan realisasi fisik dan keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.

## **BAB IV ETIKA E-MONEV**

### **Pasal 4**

- (1) Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan sekaligus memberi informasi tentang kinerja pengelolaan keuangan daerah dan sebagai bahan masukan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah, maka wajib mengisi *e-monev*.
- (2) Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pengelola sistem *e-monev*.
- (3) Dalam melaksanakan *e-monev*, semua pihak wajib:
  - a) Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari User ID dan Password;
  - b) Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukan bagi umum.
- (4) Semua pihak dilarang :
  - a) Mengganggu dan /atau merusak sistem *e-monev*;
  - b) Mencuri informasi, memanipulasi data dan /atau berbuat curang dalam sistem *e-monev*.

- (5) Pengisian data *e-monev* dilakukan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) di bulan berikutnya.

**BAB V**  
**PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN**  
**E-MONEV**

**Pasal 5**

- (1) Para pelaku yang terlibat dalam *e-monev*, terdiri dari :
- a) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - b) Administrator PA/KPA;
  - c) Pengguna;
- (2) Para pihak pada ayat (1) butir a, b, c adalah para pihak yang wajib mentaati etika dalam pengisian data *e-monev*.

**BAB VI**  
**TUJUAN DAN FUNGSI E-MONEV**

**Pasal 6**

- (1) *E-monev* bertujuan melakukan pengendalian terhadap belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan, yang meliputi :
- a. Pembina administrasi kegiatan maupun pelaksana kegiatan;
  - b. Pembinaan teknis operasional pelaksanaan atas rekening belanja dari masing-masing kegiatan;
  - c. Penyediaan petunjuk teknis operasional pelaksanaan masing-masing kegiatan.
- (2) Pengendalian melalui *e-monev* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan ;
- a. Melakukan pengawasan terhadap daya guna dan hasil guna atas pelaksanaan kegiatan;
  - b. Mengamati pengguna sumber dana dan daya oleh seluruh kegiatan agar sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan;
  - c. Mengamati agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target, tolak ukur, biaya dan jadwal; direncanakan.
- (3) Pengendalian *e-monev* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. Mengumpulkan bahan berupa laporan periodik;
  - b. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
  - c. Mengamati perkembangan pelaksanaan pekerjaan dan menguji kebenaran laporan yang telah disampaikan, dengan melakukan kunjungan/peninjauan lapangan secara periodik maupun sewaktu-waktu;
  - d. Melakukan analisis hasil monitoring dan evaluasi atas laporan dan hasil peninjauan sesuai dengan tujuan dan sasaran program/kegiatan yang ditetapkan.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PELAKSANAAN E-MONEV**

Bagian Kesatu  
**Standar Presedur Operasional e-monev**

**Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan *e-monev* digunakan metode yang tersedia di dalam aplikasi *e-monev* dikelola Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Tata cara *e-monev* dilaksanakan sesuai dengan alur kerja *e-monev* dan buku manual yang diterbitkan oleh Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
- (3) Semua data dan informasi realisasi fisik dan keuangan SKPD dapat diperbaharui secara realtime sebelum batas akhir pengisian data.

Bagian Ketiga  
**Biaya Operasional dan Pengaduan E-MONEV**

**Pasal 8**

- (1) Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan *e-monev* dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
- (2) Tatacara pengaduan pelaksanaan *e-monev* oleh pengguna dapat dilakukan melalui dilakukan secara langsung/tertulis kepada Bagian Ekonomi dan Pembangunan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 9**

- (1) Seluruh pelaporan realisasi fisik dan keuangan disemua unit kerja /SKPD Kabupaten Kuantan Singingi setelah 31 Desember 2016 diwajibkan menerapkan *e-monev*.
- (2) Untuk menjamin pelaksanaan *e-monev*, masing-masing pimpinan unit kerja/ SKPD Kabupaten Kuantan Singingi selaku Pengguna Anggaran, menunjuk dan melaporkan petugas administrator *e-monev* pada SKPD kepada Bupati Kuantan Singingi cq. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan setelah dilakukan pengesahan APBD pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelolaan *e-monev* dapat melakukan Koordinasi dan konsultasi dengan instansi daerah lainnya serta dapat mengajukan saran Perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan *e-monev*.
- (4) Untuk mempercepat implementasi *e-monev*, Bagian Ekonomi Pembangunan dapat menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya yang telah memiliki infrastruktur memadai dan menjalankan sistem monitoring evaluasi yang lebih maju.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
Pada tanggal 18 Oktober 2016

**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**



**H. MURSINI**

Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 18 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**



**H. MUHARMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2016 NOMOR : 20**